

## ANALISIS PERAN BMT DALAM PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS BMT AL-ISHLAH MITRA SEJAHTERA)

**Dandy Jakaria<sup>1\*</sup>, Wartoyo<sup>2</sup>, Moh Iqbal<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>FEBI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, Indonesia

\*e-mail : [dendizakaria2002@gmail.com](mailto:dendizakaria2002@gmail.com)

### ABSTRACT

This research aims to find out the role of BMT AIMS in empowering MSMEs through murabahah financing. The subjects of this research are BMT managers, BMT staff and murabahah financing members. This type of research is field research with a descriptive approach method. The data sources obtained came from primary data, namely managers, staff and MSME murabahah members and secondary data, namely financing data and supporting documents. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. Testing the validity of the data used is observation, increasing persistence and triangulation. The triangulation used is triangulation of sources and techniques. Based on data analysis, it shows that the Cirebon branch of BMT AIMS plays a role in increasing the empowerment of MSMEs, namely first, capital assistance in the form of financing. Apart from that, the Cirebon branch of BMT AIMS increases empowerment by providing a pick-up service by meeting directly to withdraw savings and financing. Funding for facilities becomes BMT to empower MSMEs through murabahah financing. With this empowerment, members experience an increase in their assets in the form of merchandise inventory and an increase in the number of fixed assets in the form of shophouses. On the member turnover side, there has been an increase, on the other hand, income has increased, while on the stability side, the business is running well, their obligations and responsibilities can be paid on time and the installments do not burden them.

***Keywords: Role of BMT, Empowerment, Murabahah Financing***

### 1. PENDAHULUAN

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i2.19643>

Pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Sutarmo, 2023). UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dengan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Nainggolan, 2020). UMKM menyumbang produk domestik bruto (PDB) Nasional yang berperan penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022, jumlah UMKM saat ini mencapai 67 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar atau senilai 2.516,6 triliun rupiah. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari masalah keterbatasan finansial, yaitu pengarah modal awal dan akses ke modal kerja yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan *output* jangka panjang. Kendala yang umumnya dialami adalah sedikitnya modal, keterbatasan waktu, manajemen keuangan yang belum baik.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan di BMT yang dapat menjadi alternatif pendanaan.

Pada pemberdayaan UMKM, BMT memberikan solusi terhadap pihak yang membutuhkan dana agar mampu mengembangkan

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i2.19643>

usahanya. Salah satu caranya yakni dengan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan memberikan dana terhadap pihak yang kekurangan dana berdasarkan pada prinsip syariah. Praktikanya, penyedia dana mempercayakan dananya kepada pihak penerima dalam bentuk pembiayaan dan pihak penerima wajib menyerahkan dana dalam tempo yang telah disambung bersama (Frihatin, 2022). Dapat disimpulkan bahwa BMT sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya usaha kecil, keberadaan BMT menjadi salah satu solusi sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha kecil.

## 2. TELAAH TEORITIS

### a. Baitul Maal Wat Tamwil

Bait al- Mall wa at-Tamwil (BMT) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai balai usaha terpadu. BMT merupakan gabungan dari Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara etimologi Baitul Mall berarti rumah uang, sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah pembiayaan. Baitul Maal berasal dari dua kata yakni, Bait yang berarti rumah, dan Mall yang berarti harta. Jika kedua kata itu digabungkan mempunyai arti yang tidak jauh berbeda dari penggalan kata-katanya, yaitu rumah harta atau perbendaharaan harta (Arafat, 2020).

Baitul Mal berperan sebagai lembaga sosial atau tidak bersifat *profit oriented*. Sedangkan Bait at Tamwil adalah lembaga keuangan islam informal dengan orientasi keuntungan (*profit oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dan mendistribusikannya kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau margin yang sesuai ketentuan Syariah (Arafat, 2020).

### b. Peran Baitul Maal Wat Tamwil

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i2.19643>

BMT merupakan lembaga keuangan berbasis masyarakat yang menganut syariah. Beberapa fungsi BMT dapat dijabarkan sebagai berikut (Khasanah & Hirmantono, 2022)

1. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil.
2. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
4. Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat.
5. Memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, terdapat tiga fungsi BMT yang banyak dijalankan. Fungsi sebagai jasa keuangan, sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta pemberdaya sektor riil (Widodo, 2020).

1. Fungsi sebagai jasa keuangan.

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dari dana untuk anggota ataupun non-anggota.

2. Fungsi sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Fungsi sebagai lembaga sosial tentu ada pada sebuah BMT. BMT tidak hanya bertindak sebagai lembaga profit tapi sebagai lembaga nonprofit. Dana sosial BMT biasa didapatkan dari lembaga seperti, dompet dhuafa, atau dana zakat, infak, sedekah

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i2.19643>

yang dikumpulkan nasabah untuk diberdayakan oleh BMT tersebut.

### 3. Fungsi sebagai pemberdaya sektor riil.

Penyaluran dana kepada sektor riil merupakan sebuah keunggulan dari BMT. Penyaluran kepada sektor riil akan berdampak luas dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sektor riil biasa dilakukan dengan mendorong nasabah untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada

#### c. Pemberdayaan UMKM

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberdayaan berasal dari kata daya, yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Istilah pemberdayaan atau *empowerment* secara leksikal, berarti penguatan. Secara teknis pemberdayaan disamakan dengan pengembangan. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia agar mampu membela dirinya sendiri. Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain (Maryani, 2019).

Pengentasan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja,

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i2.19643>

yaitu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Pengembangan UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Pertumbuhan dan peran UMKM diperkirakan akan semakin meningkat dalam perekonomian Indonesia yang disebabkan iklim investasi dan iklim usaha yang selama ini menjadi kendala, akan semakin menjadi lebih baik dengan semakin seriusnya pemerintah mengatasi permasalahan yang menjadi faktor penyebab buruknya investasi (Smesco, 2022).

#### d. Pembiayaan Murabahah

Kata pembiayaan berasal dari kata “Biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Putri, 2018).

Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak (Nurnasrina & Putra, 2018)

### 3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau *field research* adalah kegiatan

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i2.19643>

penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode pendeskripsian suatu masalah dalam sebuah penelitian dengan mewawancarai, menganalisis, dan mendokumentasikan pada saat penelitian (Sugiyono, 2013).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diambil dari sumber hasil observasi, wawancara dengan pengurus. Sedangkan data sekunder diambil dari penelitian terdahulu yang relevan

#### 1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner (Sugiyono, 2013). Kalau wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak sebatas dengan orang, tetapi objek-objek alam yang lain. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi lokasi penelitian di BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Cirebon (Sugiyono, 2013).

#### 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2013). Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i2.19643>

informasi dan ide melalui tanya jawab. Jadi dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi melalui wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak di BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Cirebon.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya). Metode dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar belakang objek penelitian yang diperlukan untuk menunjang data penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang terdapat dalam organisasi tersebut.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i2.19643>

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dan dari hasil wawancara yang penulis dapatkan pada pegawai BMT AIMS dan beberapa perwakilan dari anggota BMT AIMS mengenai Peran BMT AIMS dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota Melalui Pembiayaan Murabahah. Berikut adalah wawancara kepada pegawai BMT Berkah Mandiri:

**Tabel 1.1**  
**Keterangan Anggota Tentang Peran BMT AIMS**

No	Jawaban Anggota	Anggota
1.	Berperan	10
2.	Tidak Berperan	0
3.	Jumlah	10

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Anggota BMT AIMS, 2024

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa peran BMT AIMS dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah sudah berperan penting. Seluruh responden menyatakan BMT memiliki peran terhadap pemberdayaan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa BMT AIMS sudah berperan dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah. Secara garis besar, usaha anggota meningkat dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT AIMS.

**Tabel 1.2**  
**Keterangan Perkembangan Omzet anggota BMT AIMS**

No	Jawaban Anggota	Anggota
1.	Meningkat	10
2.	Tidak Meningkatkan	0
3.	Jumlah	10

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Anggota BMT AIMS 2024

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan omzet meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa BMT AIMS sudah berperan dalam perkembangan omzet anggota setelah mendapatkan pembiayaan.

**Tabel 1.3**  
**Keterangan Tentang Karyawan Bertambah**

No	Tanggapan Anggota	Anggota
1.	Bertambah	5
2.	Tidak Bertambah	5
3.	Jumlah	10

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Anggota BMT AIMS 2024

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa BMT AIMS sudah berperan 5 (lima) anggota menyatakan karyawan bertambah dan 5 (lima) anggota menyatakan karyawan tidak bertambah. Dapat disimpulkan bahwa anggota setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT AIMS, sebagian mereka sudah memiliki karyawan.

Dengan adanya bantuan, berupa modal untuk mengembangkan usaha, 10 (sepuluh) anggota yang melakukan pembiayaan menyatakan bahwa usaha menjadi lebih berkembang dan bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang yang membutuhkan.

Ibu Aan melakukan pembiayaan murabahah untuk bisa lebih mengembangkan usahanya, memiliki sebuah usaha toko makanan oleh-oleh khas Cirebon dan aneka kue. Usaha Ibu Aan sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun. Awal usaha masih menggunakan rumah pribadi dan dibantu keluarga dalam membuat makanan oleh-oleh khas Cirebon dan aneka kue. Setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT AIMS, *alhamdulillah* usaha Ibu Aan semakin hari semakin berkembang, sudah memiliki cabang di Pasar Kramat, memiliki 10 (sepuluh) karyawan, dan pendapatan bisa mencapai Rp2.500.000 per hari ketika toko sedang ramai (Aan, 2024).

Bapak Edo melakukan pembiayaan murabahah untuk menambahkan modal usaha. usaha batu nisan PT. Wargi Mulya berdiri sejak tahun 2007, usaha ini turun temurun dari orang tua yang

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i2.19643>

mengelola hingga sekarang saya. Sudah ada beberapa bank yang memberikan pinjaman modal untuk usaha batu nisan, termasuk bank Mandiri, bank BRI, bank BNI, dan terakhir BMT AIMS. BMT AIMS memiliki persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan bank, dengan melakukan pembiayaan di BMT AIMS merubah sistem yang tadinya konvensional menjadi syariah. Setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT AIMS usaha batu nisan menjadi lebih berkembang, sudah memiliki cabang 1 (satu), sudah memiliki 4 (empat) karyawan, dan pendapatan dihitung per minggu bisa mencapai Rp3.000.000 dikarenakan menjual batu nisan tidak setiap hari ada yang membeli (Edo, 2024).

Ibu Khodijah melakukan pembiayaan murabahah di BMT AIMS untuk tambahan modal dan mengembangkan usaha masakan dan toko sembako. Usaha Ibu Khodijah berdiri sejak tahun 2020 dengan modal awal Rp700.000. Ibu Khodijah mengetahui produk pembiayaan murabahah setelah diberitahu oleh anaknya. Setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT AIMS, usaha Ibu Khodijah lebih berkembang, alat-alat memasak lebih lengkap dan bahan-bahan sembako lebih banyak produksinya. Untuk usaha sembako, dibantu keluarga dalam melayani pembeli dan stok barang; memiliki 3 (tiga) karyawan dalam usaha masakan. Pendapatan dari usaha masakan dan toko sembako keuntungan bisa mencapai Rp500.000 per hari ketika usaha sedang ramai (Khodijah, 2024).

Bapak Suwari melakukan pembiayaan murabahah untuk menambahkan modal usaha dan mengembangkan usaha skotlet. Setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT AIMS, usaha Bapak Suwari semakin hari semakin berkembang, dan pendapatan bisa mencapai Rp6.000.000–9.000.000 per bulan. Usaha Bapak Suwari

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i2.19643>

memiliki 3 (tiga) karyawan (Suwari, 2024).

Ibu Engkom melakukan pembiayaan murabahah untuk mengembangkan usaha masakan. Usaha warung makan berdiri sejak tahun 2007. Awal usaha masih berjalan karedok dan cemilan. Seiring berjalannya waktu, usaha tersebut berubah menjadi usaha masakan. Ibu Engkom mengetahui produk pembiayaan murabahah lewat lingkungan sekitar pondok pesantren Al-Ishlah. Setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT AIMS, *alhamdulillah* usaha lebih berkembang dan maju. Alat-alat masak lebih lengkap, menu masakan lebih banyak, dan memiliki 3 (tiga) karyawan. Pendapatan bisa mencapai Rp1.000.000 per hari (Engkom, 2024).

Berdasarkan wawancara pada 10 (sepuluh) anggota BMT AIMS dapat penulis simpulkan bahwa semua anggota mengatakan tujuan mereka mendapatkan pembiayaan adalah untuk menambah modal agar usaha yang mereka jalani dapat berkembang. BMT AIMS sudah berperan penting bagi pedagang-pedagang kecil, karena menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan banyak yang mengatakan peran BMT AIMS telah dirasakan oleh mereka, dan BMT AIMS tidak hanya memberikan pembiayaan namun menjadi konsultan bagi mereka yang menjalankan usaha.

Penjelasan di atas adalah tanggapan dari beberapa nasabah yang mengatakan bahwa usahanya meningkat dan jumlah karyawan bertambah setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT AIMS. Selain memberikan pembiayaan ada peran pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BMT AIMS. Dari 10 (sepuluh) responden, 5 (lima) orang yang mengatakan bahwa usaha dan jumlah karyawan meningkat setelah adanya pemberdayaan oleh BMT AIMS. Dapat dilihat dari pemberdayaan yaitu upaya yang dilakukan lembaga keuangan,

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i2.19643>

pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk memotivasi dan mengembangkan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya BMT AIMS dapat meningkatkan produktivitas UMKM di lingkungan sekitar BMT AIMS. Kehadiran BMT AIMS diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku UMKM untuk beralih dari pinjaman rentenir dan bank konvensional yang menggunakan sistem riba ke pembiayaan BMT AIMS dengan berlandaskan prinsip syariah

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi dalam pengembangan UMKM membutuhkan pendampingan dalam pemberdayaan pelaku UMKM. Sebagai penyalur dan penghimpun dana, BMT AIMS menggunakan strategi komunikasi, pengembangan, dan pengawasan untuk mendukung dan mendorong UMKM agar berdampak terhadap perkembangan UMKM.

Dalam implementasi pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM, BMT memberikan pembiayaan murabahah kepada anggota untuk tambahan modal usaha dan mengembangkan usahanya. Akan tetapi, BMT AIMS memberikan pembiayaan murabahah kepada anggota yang tepat. Anggota yang ingin melakukan pembiayaan murabahah di BMT AIMS harus melengkapi berkas-berkas yang diminta dan harus jujur memberikan informasi pribadi mereka. Jika salah satu persyaratan yang diajukan BMT AIMS tidak bisa dilengkapi oleh anggota, maka pembiayaan murabahah tidak bisa diberikan

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i2.19643>

kepada anggota. Dalam analisis pembiayaan kepada anggota, BMT AIMS memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah penerapan strategi menggunakan rumus 5C.

BMT AIMS menghadapi kendala dalam memberikan pembiayaan murabahah karena kelengkapan berkas. Pembiayaan murabahah tidak dapat diberikan oleh BMT jika anggota tidak memenuhi persyaratan administrasi. Selain itu, masalah lain yang dihadapi BMT adalah ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan usahanya, posisi keuangannya, hutang piutang, dan hal-hal lainnya

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Aan. (2024). (Anggota BMT AIMS Cabang Cirebon). *Hasil Wawancara Anggota BMT AIMS Cabang Cirebon*.
- Abid, M. (2021). Belajar Memulai Binis Umkm. *Entrepreneurial Mindsets & Skill*.
- Adi. (2023). *PDB Harga Berlaku Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha*. 06/02/2023. PDB Harga Berlaku Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha (2022)
- Afrida, Y. (2016). ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH. *JEBI (JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM)*, 1(2).
- Akbar, M. (2023). PERAN BMT NU DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PRINGSEWU. *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2023.
- Al Mumtaz, am, & Widyastuti, E. (n.d.). Akad pembiayaan murabahah dalam perspektif ekonomi islam. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, 2(2), 22–32. <http://ijmus.muhammadiyahsalatiga.org/index.php/ijmus>
- Amin, M. N. (2019). Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendeng). *Ekonomi*, 7(1).

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i2.19643>

advantage.

*Journal of management*, 17(1), 99-120.

Mohammed, Mustafa Omar, Dzuljastri Abdul Razak and Fauziah Md Taib. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework", *Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) held at Putra Jaya Marroitt*.

Pulic, A. (2000). Basic information on VAIC™. Available from: [http:// www.vaic-on.net](http://www.vaic-on.net). [Last retrieved 2000 Dec 023].

Ross, J., Ross, G., Dragonetti, N., & Edvinsson, L. (1997). Intellectual